

PEMERINTAH KABUPATEN SIGI SERAHKAN SERTIFIKAT TANAH HUNIAN TETAP KEPADA MASYARAKAT DI DESA BANGGA



<https://www.palu.tribunnews.com>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng) menyerahkan sertifikat tanah hunian tetap (hunatap) kepada 146 kepala keluarga (KK) di Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan sebagai bantuan pascagempa bumi pada 2018 di daerah itu. Penyerahan sertifikat tersebut diserahkan langsung secara simbolis oleh Wakil Bupate Sigi Samuel Yansen Pongi. Kegiatan itu dilaksanakan di Gedung Pertemuan Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

"Sertifikat tanah untuk penerima manfaat hunatap Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan khususnya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat setempat," kata Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi di Sigi, Rabu. Dia memberikan apresiasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), fasilitator, dan Kementerian PUPR yang bekerja serius dalam memfasilitasi penanganan pascabencana itu, sehingga serah terima hunatap sekaligus sertifikat tanah dapat dilaksanakan. Ia mengungkapkan, Pemkab Sigi akan selalu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sehingga pembangunan di Kabupaten Sigi bisa berjalan dengan baik.

Samuel mengharapkan masyarakat yang menerima hunatap dan sertifikat tanah itu memanfaatkan dengan baik fasilitas yang diberikan pemerintah itu. "Jangan sampai sertifikat ini cerai dengan yang punya sertifikat maksudnya, jangan sampai hari ini terima sertifikat tetapi besoknya sudah dijual tanah kita. Gunakan sertifikat dengan baik," kata Samuel Yansen Pongi.

Diketahui, pada kesempatan itu turun hadir Kepala BPN Kabupaten Sigi, Kadis Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sigi, Camat Dolo Selatan, Kepala Desa Bangga bersama Perangkatnya, para Konsultan PUPR, Fasilitator, dan Masyarakat Desa Bangga penerima manfaat.

Sumber Berita :

1. <https://sulteng.antaranews.com>, “*Pemkab Sigi Serahkan Sertifikat Huntap kepada Masyarakat di Desa Bangga*”, Rabu, 3 April 2024.
2. <https://palu.teribunnews.com>, “*Wabup Sigi Serahkan Sertifikat Tanah pada Masyarakat Huntap Desa Bangga*”, Rabu, 3 April 2024.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dijelaskan:
 - a. Pada Pasal 26 ayat 1 poin a, disebutkan bahwa Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan social dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana.
 - b. Lebih lanjut Pada Pasal 26 ayat 2, disebutkan bahwa setiap orang yang terkenda bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Pada Pasal 33, dijelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
 - d. Pada Pasal 57, dijelaskan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.
 - e. Lebih lanjut pada pasal 58 ayat 1, disebutkan bahwa rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan:
 - 1). perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - 2). perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - 3). pemerian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - 4). pemulihan social psikologis;
 - 5). pelayanan Kesehatan;
 - 6). rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - 7). pemulihan social ekonomi budaya;
 - 8). pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - 9). pemulihan fungsi pemerintahan; dan

- 10). pemulihan fungsi pelayanan publik.
2. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dijelaskan:
 - a. Pada Pasal 4 ayat 1, disebutkan bahwa Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.
 - b. Lebih lanjut pada Pasal 4 ayat 2, disebutkan bahwa Dana penanggulangan bencana berasal dari:
 - 1). APBN;
 - 2). APBD; dan/atau
 - 3). masyarakat.
 - c. Pada Pasal 23 ayat 1, disebutkan bahwa Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan social berpola hibah.
3. Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, dijelaskan:
 - a. Pada Pasal 70 ayat 1, disebutkan bahwa Penerima Penyediaan Rumah Khusus meliputi:
 - 1). kementerian/Lembaga; dan/atau
 - 2). Pemerintah Daerah.
 - b. Pada Pasal 71 ayat 1, disebutkan bahwa Penerima manfaat Penyediaan Rumah Khusus merupakan perorangan maupun kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria untuk menghuni rumah khusus.
 - c. Lebih lanjut Pada Pasal 71 ayat 2, disebutkan bahwa penerima manfaat Penyediaan rumah khusus meliputi masyarakat korban bencana, merupakan masyarakat yang harus meninggalkan tempat tinggal asalnya akibat terkena dampak langsung dari bencana berupa bencana alam skala nasional, bencana non alam dan/atau bencana sosial.